



P U T U S A N

NOMOR : 75 / PDT / 2014 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

Drs. MADE MANGKU PASTIKA., Jabatan Gubernur Bali,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Basuki

Rahmat, Niti Mandala Renon – Denpasar, yang dalam hal

diwakili oleh kuasanya bernama : J. Robert Khuana, SH.

Nyoman Sumantha, SH. Drs. I Ketut Ngastawa, SH. Simon

Nahak, SH.MH. I Made Djaya, SH. Advokat-Advokat, Tim

Advokat Gubernur Bali, berkantor di Jalan Hayam Wuruk

No.206 C Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 24 Maret 2014, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari

Jumat, tanggal 28 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai

: **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** : -----

M e l a w a n :-----

1. **A.A. NGURAH AGUNG BAGIASNA.**, laki, umur 71

tahun, pekerjaan

Wiraswasta , Agama Hindu , Kewarganegaraan Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **A.A. NGURAH PUTRA**, laki, umur 58 tahun,
pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia ;-----

3. **A.A. NGURAH BAGUS FERNANDO**, laki, umur 56
tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia ;-

4. **A.A. NGURAH AGUNG SASTRA WIRAWAN**, laki,
umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu,
Kewarganegaraan
Indonesia ;-----

5. **A.A. NGURAH AGUNG SURYA WIJAYA**, laki, umur
23 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu,
Kewarganegaraan
Indonesia ;-----

6. **A.A. NGURAH MANIK BUDIARTHA**, laki, umur 44
tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia

kesemuanya beralamat di Puri Agung Dangin Denpasar
Jalan Hasanudin No.4 Denpasar, yang dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya bernama : A.A. Ngurah Mayun
Wahyudi, SH. Narcis, SH. Advokat/Penasehat Hukum
berkantor di Jalan Sokasari No.3 Denpasar, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2014 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;
----- Telah membaca
berkas perkara, yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang
Pengadilan Negeri Denpasar serta semua surat-surat yang diajukan
dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 523/Pdt.G/2013/PN.Dps. dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini
ditingkat banding ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 25 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor :523/ Pdt.G/2013/
PN.Dps. telah menggugat para Terbanding semula para Tergugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah Dana Bukti, terletak
di Subak Intaran, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Persil
No. 38, dengan batas-batas
sebelah:-----

- Utara : I Karis (batas sekarang, I Ketut Suda, I Made
Hendrawan, I Ketut Sudiana, I Wayan Latra, I Made Wijaya,
Wayan Beji Astuti) ;-----
- Timur : Batas Subak Intaran Timur (tanah milik I
Pica) ;-----
- Selatan : Parit (Jelinjangan) ;-----
- Barat : Si Reyeh (batas sekarang, Wayan Kompyang, I Ketut
Karmini, I Made Yasa Rata) ;-----

Untuk selanjutnya disebut: TANAH SENGKETA ;-----



2. Bahwa pada bulan September 2003, Tergugat (A. A. Ngurah Manik Budiarta) mohon penjelasan kepada Gubernur Bali Cq. Biro Perlengkapan, dengan suratnya tertanggal 11 September 2003, perihal : Mohon Penjelasan status tanah yang pada pokoknya, Tergugat (A. A. Ngurah Manik Budiarta), mohon kejelasan tanah milik yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor Blok 024 NOP. 0237, seluas 50 are atas nama ahli waris A.A. Ngurah Manik Budiarta, apakah objek tanah hak milik dimaksud masuk atau tidak sebagai aset Negara Bebas atau Tanah Dana Bukti yang telah tercatat sebagai aset Pemerintah Tingkat I Bali dimana tanah hak milik tersebut secara fisik telah saya kuasai turun-menurun sampai sekarang guna keperluan pembuatan Sertifikat Hak Milik sesuai dengan obyek tanah dimaksud ;-----

3. Bahwa terhadap surat Tergugat (A. A. Ngurah Manik Budiarta) tertanggal 11 September 2003 perihal tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan/jawaban dengan surat nomor : 593/7494/ Perl tanggal 15 Oktober 2003, Perihal : Penjelasan Status Tanah yang pada pokoknya menyatakan:

“menunjuk surat saudara tanggal 11 September 2003 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa tanah yang saudara tanyakan statusnya yaitu nomor: Blok 024 NOP 0237 seluas 50 are terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan data yang ada pada kami adalah merupakan tanah Inventaris Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Persil No. SN



38 dan sama dengan data dalam peta rincian yang ada pada Pekaseh Subak Intaran Barat, Desa Sanur Kauh". ;-----

4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Tergugat (A. A. Ngurah Manik Budiarta) mengirim surat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali dengan surat tertanggal 23 Agustus 2010 Perihal: Penolakan Terhadap Penjelasan Status Tanah yang pada pokoknya menyatakan:-----

"Menunjuk surat Bapak tertanggal 15 Oktober 2003 No. 593/7494 perihal "Penjelasan status Tanah" dengan ini disampaikan bahwa kami "Menolak" terhadap surat yang menyatakan bahwa status tanah tersebut merupakan inventaris penguasaan pemerintah Provinsi Bali.---

Adapun alasan kami menolak antara lain:-----

1. Kami tidak mempunyai tanah dengan Nomor Blok 024 NOP 0237 seluas 50 are yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan nomor persil SN 38.-----

2. Adapun No. persil tanah kami adalah No. 164 0824256214, dengan luas 45 are, No. IPEDA 423, atas nama A. A. Ngurah Gd Dharmawinata (almarhum).-----

5. Terhadap surat Tergugat (A. A. Ngurah Manik Budiarta) tertanggal 23 Agustus 2010, Pengugat telah memberikan jawaban dengan surat Nomor 593/5444/IP. Aset tanggal 14 September 2010 perihal: Penolakan terhadap Penjelasan Status Tanah yang pada pokoknya



menyatakan:-----

1. Pada tanggal 11 September 2003 Saudara bersurat kepada Gubernur Bali menanyakan kejelasan tanah milik yang tercatat di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Blok 024 NOP 0237 seluas 50 are. Apakah termasuk tanah negara bebas atau tanah Dana Bukti sebagai aset Pemerintah Tk. I Bali.---

2. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan surat Nomor: 593/7494/perl tanggal 15 Oktober 2003 dan surat No. 593/5444/IP.Aset tertanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan tanah yang dimaksud merupakan tanah inventaris penguasaan pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan penelusuran bukti kepemilikan yang dilakukan oleh Tim Pengelola yang dikuasai Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Sedahan Agung Kota Denpasar, Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Kantor Pelayanan Pajak Kota Denpasar, Camat Denpasar Selatan, Kepala Desa Sanur Kauh dengan Pekaseh Subak Intaran Barat.-----

3. Selanjutnya tanggal 23 Agustus 2010, saudara menolak penjelasan tersebut poin 2 di atas dengan **menyatakan tidak memiliki tanah Nomor Blok 024 NOP 0237 seluas 50 are di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan** tersebut dan menyatakan memiliki tanah Nomor Persil 164 0824256214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 45 are Nomor Ipeda 423 atas nama AA Ngurah Gd Darmawinata (alm) hanya berdasarkan fotokopi SPPT tahun 2010 Nomor 51.71.010.008.024-0237.0 atas nama A. A. Ngurah Manik Budiarta yang terletak di Subak Intaran Barat, Desa Sanur Kauh.-----

4. Berdasarkan SPPT Tahun 2010 Nomor 51.71.010.008.024.0237.0 dan SPPT Tahun 2003 dengan nomor sama persis dengan SPPT tanah yang ditanyakan sebelumnya, dengan demikian maka penjelasan kami sebelumnya sudah tepat bahwa tanah dimaksud merupakan tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan penelitian Tim dan Instansi terkait.-----

6. Pada bulan Maret 2011 Ida Bagus Made Winata, S.H., dan Ida Ayu Sri Handayani, S.H., yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2010 bertindak untuk dan atas nama Tergugat (A.A. Ngurah Manik Budiarta) bersurat kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali Up. Biro Aset dengan Surat Nomor 04/Wnt.Adv/II/2011 tertanggal 7 Maret 2011, perihal: Tanah milik AA Ngurah Manik Budiarta yang antara lain menyatakan: "Bahwa A.A. Ngurah Manik Budiarta memiliki tanah warisan dari I Gst. Ngurah Teguh (pewaris almarhum) yang tercatat dalam buku ukuran tahun 1948, di Subak Intaran Barat, Yeh Oongan II, Desa Sanur Kauh Pipil No. 230, persil 15, Klas II, luas 0,230 Ha dan Pipil No. 230, persil 15, klas II luas 0,245 Ha yang saat ini telah berubah, terdaftar sebagai objek Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan dengan NOP

51710100802402370".-----

7. Bahwa terhadap surat Kuasa Hukum Tergugat (A.A. Ngurah Manik Budiarta), Pemerintah Provinsi Bali telah menanggapi dengan Surat Nomor: 593/1036/IP. Aset tanggal 14 Maret 2011, perihal Tanah Hak Milik AA Ngurah Manik Budiarta yang pada pokoknya menyatakan: "Berdasarkan Buku Dasar tanah Provinsi Bali dan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim Pengelola Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Sedahan Agung Kota Denpasar, Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Kantor Pelayanan Pajak Kota Denpasar, Camat Denpasar Selatan, Kepala Desa Sanur Kauh dan Pekaseh Subak Intaran Barat menyatakan bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali terletak di Desa Sanur Kauh, persil No. SN 38 sama dengan data dalam peta rincian yang ada pada Pekaseh Subak Intaran Barat Desa Sanur Kauh".-----

8. Terhadap surat Pemerintah Provinsi Bali Nomor: 593/1036/IP. Aset tanggal 14 Maret 2011, telah dijawab oleh kuasa hukum Tergugat (A.A. Ngurah Manik Budiarta) dengan Surat Nomor 05/Wnt.Adv/IV/2011 tanggal 4 April 2011, Perihal: Penolakan atas Status Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "apa yang telah dinyatakan oleh AA Ngurah Manik Budiarta yang menolak tanah milik no. blok 024. NOP 0237 seluas 50 are di Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan sebagaimana yang dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 3 lampiran surat Penggugat Nomor: 593/5444/IP. Aset, itu hanya merupakan ketidakpahaman yang bersangkutan dalam hal pertanahan...dst.-----

9. Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Para Tergugat (A.A. Ngurah Agung Bagiasna dkk) mengajukan permohonan konversi/ penegasan hak atas sebidang tanah hak milik adat yang diperoleh dari warisan almarhum I Gusti Ngurah Teguh sejak tahun 1967, terletak di Subak Intaran Barat, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan dengan SPPT Nomor: 51.71.010.008.024-0237.0 seluas 5000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Manik Budiarta dengan batas-batas sebelah:-----

- Utara : I Ketut Sudiana, I Nyoman Lesmana, I Nyoman Latra.-----
- Timur : I Ketut Baktayasa.-----
- Selatan : Jelinjingan, I Made Lison, Sawah Negara.-----
- Barat : Jalan.-----

10. Bahwa terkait dengan permohonan Para Tergugat (A.A. Ngurah Agung Bagiasna dkk) tanggal 12 September 2012 perihal permohonan konversi/penegasan hak, Penggugat telah menanggapi dengan surat Nomor 593/6033/PA.Aset tanggal 17 September 2012, perihal "Permakluman" yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki Aset Tanah Dana Bukti SN 38, terletak di Subak Intaran Barat Jln. Tunggak Bingin, Desa Sanur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan sebagaimana tercantum pada Buku Dasar Tanah Pemerintah Provinsi Bali yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria tahun 1968 seluas 50 are dengan batas-batas sebelah:-----

- Utara : I Karis ;-----
- Timur : Batas Subak Intaran Timur (tanah milik I Pica) ;-----
- Selatan : Parit (Jelinjingan) ;-----
- Barat : Si Reyeh (Jalan) ;-----

11. Bahwa terkait dengan surat Penggugat nomor 593/6033/PA.Aset tanggal 17 September 2012, perihal "Permakluman", Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah bersurat kepada Penggugat dengan surat nomor: 1177/13-51.71/IV/2013 tanggal 17 April 2013, perihal permakluman, yang pada pokoknya menyatakan: "*Mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Denpasar antara Para Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 20 Februari 2013, 8 Maret 2013 dan 9 April 2013 tidak diperoleh titik temu, maka para pihak dipersilahkan melakukan upaya hukum atau mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai tanah yang disengketakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh para pihak sesuai dengan ketentuan pasal 30 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*". -----

12. Bahwa sesuai dengan data dan fakta seperti yang Penggugat uraikan diatas, maka sudah sangat jelas bahwa tanah dengan nomor Persil No. 38, Blok 024 NOP 0237 seluas 50 are, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Subak Intaran Barat, Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, adalah tanah dana bukti aset Pemerintah Provinsi Bali, **bukan** **milik** **Para**

Tergugat.-----

13. Bahwa sebaliknya, Anak Agung Ngurah Manik Budiarta (salah seorang dari Para Tergugat) melalui suratnya tertanggal 23 Agustus 2003 dengan tegas mengakui bahwa ia tidak mempunyai tanah dengan Nomor Blok 024 NOP 0237 seluas 50 are yang terletak di Subak Intaran Barat, Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Menurut Para Tergugat bahwa tanah yang dimiliki adalah tanah dengan nomor persil 164 0824256214 dengan luas 45 are, No. Ipeda kepada SPPT No. 51.71.010.008.024.0237.0. Padahal menurut hukum, SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah.-----

14. Dengan demikian, perbuatan Para Tergugat memohonkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa, adalah perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa adalah merupakan aset Pemerintah Provinsi Bali. -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat mengajukan permohonan konversi untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.-----

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yaitu : tanah Dana Bukti terletak di Subak Intaran Persil No. 38, Blok 024 NOP 0237 seluas 50 are dengan batas-batas sebelah:

•Utara : I Karis (batas sekarang, I Ketut Suda, I Made Hendrawan, I Ketut Sudiana, I Wayan Latra, I Made Wijaya, Wayan Beji Astuti);-----

•Timur : Batas Subak Intaran Timur (tanah milik I Pica)

•Selatan : Parit (Parit) ;-----

•Barat : Si Reyeh (batas sekarang, Wayan Kompyang, I Ketut Karmini, I Made Yasa Rata) ;-----

Adalah tanah aset Pemerintah Provinsi Bali.-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.-----

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

----- Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2014 Nomor ; 523/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan hukum sah dan mempunyai kekuatan untuk berlaku surat pipil (Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah) tanggal 20 Januari 1977, dan sebagaimana tercatat dalam buku rincian / buku ukuran klasiran tahun 1948, Subak Intaran Barat, Yeh Oongan II
Desa Sanur Kauh,
yaitu :-----

1. Tanah dengan No. Pipil 230, tercatat atas nama I Gst. Ngr. Teguh, alamat Gemeh, Subak Intaran Barat, No. 120 Pasedahan Yeh Oongan II, No. Persil 15, Klas II, Luas 2.300 M² ; -----

2. Tanah dengan No. Pipil 230, tercatat atas nama I Gst. Ngr. Teguh, alamat Gemeh, Subak Intaran Barat, No. 120 Pasedahan Yeh Oongan II, No. Persil 15, Klas II, Luas 2.450 M² ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT No. 51.71.010.008.024-0237.0, Desa Sanur Kauh tercatat atas nama A.A. Ngr. Manik Budiarta, luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$; -----

3. Menyatakan hukum penguasaan atas tanah sengketa oleh para Penggugat Dalam Rekonsensi / para Tergugat Dalam Konpensasi berdasarkan warisan, yaitu :

1. Tanah dengan No. Pipil 230, tercatat atas nama I Gst. Ngr. Teguh, alamat Gemeh, Subak Intaran Barat, No. 120 Pasedahan Yeh Oongan II, No. Persil 15, Klas II, Luas 2.300 M^2 ;

2. Tanah dengan No. Pipil 230, tercatat atas nama I Gst. Ngr. Teguh, alamat Gemeh, Subak Intaran Barat, No. 120 Pasedahan Yeh Oongan II, No. Persil 15, Klas II, Luas 2.450 M^2 ;

SPPT No. 51.71.010.008.024-0237.0, Desa Sanur Kauh tercatat atas nama A.A. Ngr. Manik Budiarta, luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ adalah sah menurut hukum, sehingga para Penggugat Dalam Rekonsensi / para Tergugat Dalam Konpensasi berhak untuk mensertifikatkan, menikmati, mengelola, menjual / mengalihkan hak atas tanah tersebut ; -----

4. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensasi / Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini ditaksir seluruhnya berjumlah Rp. 1.766.000, (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Membaca surat permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa kuasa pihak Penggugat/Pembanding pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 523/Pdt.G/2013/PN. Dps.diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;-----

----- Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 523/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberitahukan secara patut dan seksama kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 ;-----

----- Membaca surat memori banding tertanggal 14 April 2014 yang diajukan oleh kuasa pihak Penggugat/Pembanding, dan surat memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada kuasa para Tergugat/para Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 ;----

----- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 21 April 2014 yang diajukan oleh kuasa pihak para Tergugat/para Terbanding, dan surat kontra memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada kuasa pihak Penggugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 ;-----

----- Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 523/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan



Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan kepada kuasa Penggugat/
Pembanding dan kuasa para Tergugat/para Terbanding masing-masing
pada tanggal 30 April 2014, sebelum berkas perkaranya dikirim ke
Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa
hukum Penggugat/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori
bandingnya yang disampaikan secara panjang lebar pada pokoknya dapat
disimpulkan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan bukti P.3
dimana bukti tersebut berisi pengakuan Tergugat I yang mengatakan
dirinya tidak memiliki tanah Blok 024 NOP 0237 luas 50 are adalah
merupakan pengakuan yang disampaikan dimuka sidang, sehingga
merupakan bukti sempurna, akan tetapi oleh Majelis Hakim berpen-
dapat bahwa bukti P.3 tidak cukup membuktikan bahwa obyek
sengketa adalah milik Pembanding/semula Penggugat, sehingga
putusan Pengadilan Negeri Denpasar bertentangan dengan pasal 1925
KUHPerdara maupun pasal 311 R.Bg. ;-----
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai
penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat/para Terbanding
secara terus menerus dan tidak terputus, dan Penggugat/Pembanding
tidak pernah keberatan atas penguasaan tersebut, pertimbangan
tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan,
sebab sebelum perkara diajukan, Penggugat/Pembanding pernah
mengajukan keberatan atas penguasaan obyek sengketa oleh para
Tergugat/para Terbanding bahkan telah diadakan mediasi sebanyak
dua kali di Kelurahan dan kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar,



para Tergugat/para Terbanding baru tahun 2012 membayar pajak atas obyek sengketa, sehingga sebelum tahun 2012 para Tergugat/para Terbanding tidak pernah membayar pajak yang berarti tidak benar para Tergugat/para Terbanding membayar pajak sejak tahun 1967 sampai sekarang, sehingga tidak benar obyek sengketa dikuasai para Tergugat/para Terbanding sejak tahun 1967 ;-----

3. Bahwa mengenai catatan pada buku ukur subak Intaran Barat No. urut 13 dan 14 menjadi SN 38 adalah sah karena berdasarkan buku tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa semula atas nama I Gusti Ngurah Teguh setelah dicoret menjadi SN 38, sejak itu obyek sengketa sudah tidak dibayar pajaknya karena sudah berstatus tanah Negara, sehingga dengan demikian telah membuktikan bahwa tidak benar para Tergugat/para Terbanding membayar pajak dan menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus ;-----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ;----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karenanya haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, sehingga dengan demikian para Terbanding/para Penggugat dalam Rekonsensi dapat menerima seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya dan menerima gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut ;
2. Bahwa keberatan Pembanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, adapun keberatan Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut ;-----
3. Bahwa mengenai bukti P.1, P.2, P.3 hanyalah merupakan surat menyurat mengenai status tanah No. Blok 024 NOP 0237 seluas 50 are, bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek sengketa tersebut apalagi bukti tersebut berbeda dengan bukti P.4, dimana bukti P.4



hanya menyebut luas tanah 50 m2 bukan 50 are, dan juga bukti P.4 tidak menyebut asal usul tanah tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding pada point ad. 1 sampai dengan point ad. 3 seperti tersebut diatas, ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Hakim tingkat pertama baik dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil kontra memori banding para Tergugat/para Terbanding, selain yang telah dipertimbangkan diatas menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, dimana para Tergugat/para Terbanding telah menerima baik putusan tersebut ;----- Menimbang, bahwa yang menjadi sebab timbulnya perkara antara Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/para Terbanding, dimana Penggugat/Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya mengatakan bahwa obyek sengketa yang dimohonkan sertifikat hak milik oleh para Tergugat/para Terbanding adalah merupakan tanah inventaris penguasaan pemerintah Propinsi Bali persil No. 2 SN 38, sedangkan para Tergugat/para Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah merupakan tanah hak milik para Tergugat/para Terbanding yang diperoleh berdasarkan warisan dari leluhur para Tergugat/para Terbanding yang bernama I Gusti Ngurah Teguh ;----- Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat/Pembanding dan dalil-dalil pokok para Tergugat/para Terbanding tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Hakim tingkat pertama baik dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensi, sehingga pertimbangan



tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 523/Pdt.G/2013/PN.Dps. serta memori banding yang diajukan kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum para Tergugat/para Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 523/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara perkara ini ;-----

----- MENGADILI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 523/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal 7 JULI 2014 oleh R R SURYADANI SURYING ADININGGRAT SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan H. AMIR MADDI, SH.MH. dan SUTRISNI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Juni 2014 No. 75/Pen.Pdt/2014/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 16 JULI 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. AMIR MADDI, SH.MH.
SH.M.Hum.

R R SURYADANI SURYING A

ttd

SUTRISNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,



ttd

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Perincian biaya ; -----

1. Meterai	;	-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	;	-----	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	;	-----	Rp.	139.000,-

Jumlah ; ----- Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum
NIP. 19541231 1980031 1 026